



PUTUSAN

Nomor 196/B/2023/PT.TUN.JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

memeriksa dan memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG,

tempat kedudukan di Jalan Soekarno-Hatta No. 586 Kota Bandung 40286. Dengan alamat elektronik skp.kot-bandung@atrbpn.go.id;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: MP.02.01/386.1-32.73/II/23 tanggal 28 Februari 2023 dengan ini memberi kuasa kepada:

1. Nama : Bambang Saputro, S.Sos., S.H., M.H.

Jabatan : Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa pada Kantor Pertanahan Kota Bandung.

2. Nama : Danny Hersubianto, S.H., M.H.

Jabatan : Penata Pertanahan Pertama-Koordinator Kelompok Substansi Pengendalian Pertanahan pada Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa pada Kantor Pertanahan Kota Bandung.

3. Nama : Elom Supriatno, S.S.T.

Jabatan : Penata Kadastral Pertama-Koordinator Kelompok Substansi Pengukuran dan Pemetaan Kadastral pada Kantor Pertanahan Kota Bandung.

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 196/B/2023/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Nama : Helga Noor Angela Faried, S.Tr.,S.H.
Jabatan : Penata Pertanahan Pertama pada Kantor Pertanahan Kota Bandung.
5. Nama : Deviana Nur Amalia, S.H.
Jabatan : Analis Hukum Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Bandung.
6. Nama : Isabella Vitara Pamungkas, S.H.
Jabatan : Analis Hukum Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Bandung.
7. Nama : Cynthia Aryanti Bestari, A.Md.
Jabatan : Pengolah Data Yuridis pada Kantor Pertanahan Kota Bandung.
8. Nama : Choerunissa Rachmawati Iskandar Putri, S.H.,M.H.
Unit Kerja : PPNPN pada Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kantor Pertanahan Kota Bandung.
9. Nama : Dini Marini Yustiani, S.H.
Unit Kerja : PPNPN pada Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kantor Pertanahan Kota Bandung.
10. Nama : Lita Luthfiyuni, S.H.
Unit Kerja : PPNPN pada Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kantor Pertanahan Kota Bandung
11. Nama : Jajang Nurjamil, S.H.
Unit Kerja : PPNPN Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kantor Pertanahan Kota Bandung
12. Nama : Yunita Saptarina Djamain, S.H.

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 196/B/2023/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Unit Kerja : PPNPN pada Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kantor Pertanahan Kota Bandung.

Disebut sebagai **Pembanding I/semula Tergugat**;

2. **MAX RICALDI CHANDRA** (selaku ahli waris dari Iwan Tjandradjaja (dh. Thio Kai Nga), kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Elang V No. 14 RT. 008 RW. 001 Kelurahan Garuda, Kecamatan Andir, Kota Bandung, pekerjaan belum/tidak bekerja. Dengan alamat elektronik max.sctex@gmail.com; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 06/SK.K/III/2023 tanggal 05 Maret 2023, memberikan kuasa khusus kepada:

1. H. Buhari, S.H., M.H.;

2. Aris Septiawan, S.H.;

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada "Kantor Advokat Law Office H. BUHARI, S.H.,M.H. & ASSOCIATES ADVOCATES & LEGAL CONSULTANS" yang berkantor di Jalan Kp. Bahari II A. 11 No. 219 RT. 004 RW. 006 Kel. Tg. Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta. Dengan alamat elektronik hb.lawyer68@gmail.com;

Disebut sebagai **Pembanding II/semula Tergugat II Intervensi**;

Lawan

SIANNY TANUWIDJAJA, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 311-A RT. 003 RW. 001 Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Cibeunying Kidul, Kota Bandung, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, dengan alamat elektronik antonpmps@gmail.com; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Februari 2023, memberikan kuasa khusus kepada:

1. Dr. Yopi Gunawan, S.H., M.H., M.M.,C.Med.,CTL.;

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 196/B/2023/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Edward Edison Gultom, S.H.;
3. Irwan Lili Budisusanto, S.H.,M.H.;
4. Ricky Mulyadi, S.H.;
5. Ratih Putri Setyoningsih, S.H.;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Para Advokat dan Konsultan Hukum pada “Kantor Hukum YOPI GUNAWAN & ASSOCIATES” yang beralamat di Komplek Internasional Trade Center (ITC) Blok D No. 22-23 Jalan Baranangsiang No. 8 Bandung. Dengan alamat elektronik yopilawfirm@gmail.com;

Disebut sebagai **Terbanding/semula Penggugat**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 24/G/2023/PTUN.BDG. tanggal 31 Mei 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

I. Dalam Eksepsi

- Menyatakan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima;

II. Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal Sertipikat Hak Milik No. 2681/Kelurahan Karasak tanggal 25 Februari 1998, Gambar Situasi No. 12731 / 1997 tanggal 20 Januari 1998, Luas 1.188 m2 (seribu seratus delapan puluh delapan meter persegi) atas nama Iwan Tjandradjaja (dh. Thio Kai Nga) yang penerbitannya berasal dari pemisahan dari Sertipikat Hak Milik No. 3248/Kelurahan Astanaanyar terletak di Blok Alijem/Jalan Soekarno-Hatta No. 409;

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 196/B/2023/PT.TUN.JKT



3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik No. 2681/Kelurahan Karasak tanggal 25 Februari 1998, Gambar Situasi No. 12731/1997 tanggal 20 Januari 1998, Luas 1.188 m² (seribu seratus delapan puluh delapan meter persegi) atas nama Iwan Tjandradjaja (dh. Thio Kai Nga) yang penerbitannya berasal dari pemisahan dari Sertipikat Hak Milik No. 3248/Kelurahan Astanaanyar terletak di Blok Alijem/Jalan Soekarno-Hatta No. 409 menurut mekanisme yang ditentukan oleh undangundang;
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 1.362.000,00 (Satu juta tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah);

Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 24/G/2023/PTUN.BDG. tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 31 Mei 2023 dengan dihadiri secara elektronik Pembanding dan Terbanding;

Bahwa Pembanding I/semula Tergugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 9 Juni 2023 sesuai Akta Pernyataan Banding Nomor 24/G/2023/PTUN.BDG. tanggal 9 Juni 2023 agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Pembanding II/semula Tergugat sampai dengan perkara diputus pada tingkat banding tidak mengajukan memori banding;

Bahwa Pembanding II/semula Tergugat II Intervensi melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 12 Juni 2023 sesuai Akta Pernyataan Banding Nomor 24/G/2023/PTUN.BDG. tanggal 12 Juni 2023 agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Pembanding II/semula Tergugat II Intervensi mengajukan memori banding tanggal 14 Juni 2023 yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana



lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memutus sebagai berikut:

Mengadili :

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding/Tergugat II Intervensi tersebut diatas;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, Nomor : 24/G/2023/PTUN.BDG, tertanggal 31 Mei 2023 menjadi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat & Tergugat II Intervensi;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Terbanding I/ Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sertipikat Hak Milik No. 2681 / Kelurahan Karasak tanggal 25 Februari 1998, Gambar Situasi No. 12731/1997 tanggal 20 Januari 1998 atas nama Iwan Tjandradjaja (dh. Thio Kai Nga) yang penerbitannya berasal dari pemisahan dari Sertipikat Hak Milik No. 3248 / Kelurahan Astananyar terletak di Blok Alijem / Jalan Soekarno-Hatta No. 409 dengan Luas $\pm 1188 \text{ m}^2$ (Seribu Seratus Delapan Puluh Delapan Meter Persegi) yang dikeluarkan oleh Tergugat Sah dan Berkekuatan Hukum Tetap;
3. Memerintahkan kepada Tergugat/Terbanding II untuk mencabut Sertipikat Hak Milik No. 2904/Kelurahan Karasak, Surat Ukur No. 131/Karasak/2003 tanggal 05-08-2003, Luas 1.173 m² (seribu seratus tujuh puluh tiga meter persegi) atas nama Nyonya Sianny Tanuwidjaja yang penerbitannya berasal dari pemisahan dari Sertipikat Hak Milik M.1315/Kel. Karasak terletak di Jalan Soekarno Hatta menurut mekanisme yang ditentukan oleh undang-undang;
4. Menghukum Terbanding I untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa memori banding Pembanding II/semula Tergugat II Intervensi telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Terbanding/semula Penggugat mengajukan kontra memori banding tanggal 04 Juli 2023, pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 196/B/2023/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memutus sebagai berikut :

1. Menolak keberatan Pembanding/Semula Tergugat II Intervensi dalam Memori Bandingnya secara keseluruhan;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 24/G/2023/PTUN.BDG tanggal 30 Mei 2023;
3. Menghukum Para Pembanding/semula para Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Bahwa kontra memori banding Terbanding/dahulu Penggugat telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa para Pembanding dan Terbanding telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa para Pembanding pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 31 Mei 2023, dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Pembanding I/semula Tergugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 9 Juni 2023 sebagaimana tercatat dalam Akta Permohonan Banding Nomor : 24/G/2023/PTUN.JKT dan Pembanding II/semula Tergugat II Intervensi mengajukan permohonan banding pada

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 196/B/2023/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 12 Juni 2023 sebagaimana tercatat dalam Akta Permohonan Banding Nomor : 24/G/2023/PTUN.JKT, setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan pengajuan banding masing-masing pada tanggal 9 Juni 2023 dan 12 Juni 2023, maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender sebagaimana ditentukan dalam Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik jo. Ketentuan Umum Angka 21 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karenanya permohonan banding secara formal diterima;

Menimbang, bahwa peradilan tingkat banding mempelajari dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama khususnya dalil, bukti yang diajukan Para Pihak, saksi Penggugat, memori banding, kontra memori banding serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, menyatakan **menguatkan** dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan bukti T-5=P-3 menerangkan bahwa kedua Sertipikat Hak Milik Nomor 2681/Karasak atas nama Iwan Tjandrajaja dan Sertipikat Hak Milik Nomor 2904/Karasak atas nama Sianny Tanuwidjaja berasal dari induk yang berbeda, sehingga dilokasi berdasarkan data dan fakta hukum sebagaimana telah dipertimbangkan di atas Sertipikat Hak Milik Nomor Nomor 2681/Karasak atas nama Iwan Tjandrajaja yang merupakan pecahan dari Sertipikat Hak Milik Nomor 3248/Astanaanyar terletak di jalan Karasak Utara II dan bukan di jalan Soekarno Hatta Nomor 409, yang secara logika hukum pecahan sertipikat objectum litis seharusnya tidak akan jauh dari sertipikat induknya dan Sertipikat Hak Milik Nomor

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 196/B/2023/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2904/Karasak atas nama Sianny Tanuwidjaja yang berada di Jalan Soekarno Hatta Nomor 409 Bandung, hal mana paralel dengan bukti P-5,P-6a,P-6b,P-6c,P-6d,P-6e,P-6f,P-6g,P-6h,P-6i dimana tanah objek sengketa secara fisik dikuasi oleh Sianny Tanuwidjaja;

- Bahwa objek sengketa in litis yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 2681/Karasak atas nama Iwan Tjandrajaja dalam bukti T1=T.II.Int-3 merujuk pada lokasi tanah jalan Soekarno Hatta Nomor 409 Kota Bandung sedangkan dari fakta persidangan Lokasi Sertipikat Hak Milik Nomor 2681/Karasak bukanlah di Jalan Soekarno Hatta Nomor 409 Kota Bandung, sehingga menimbulkan tumpang tindih hak atas tanah, dimana data fisik mengenai keterangan letak tanah tidaklah didasarkan pada data fisik yang benar sesuai warkah maka cukup berdasar dan beralasan hukum gugatan Penggugat untuk di kabulkan seluruhnya;
- Bahwa oleh karena data fisik dan data yuridis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam buku tanah vide bukti T-1=T.II.Int-3 yang merupakan dokumen dalam bentuk daftar yang memuat data yuridis dan data fisik suatu objek pendaftaran tanah yang sudah ada seharusnya dikelola dengan baik adalah menjadi tanggung jawab Kantor Pertanahan sebagai institusi yang diberikan kewenangan untuk mengelola dan memelihara data Pendaftaran Tanah diseluruh Indonesia, guna menjamin kepastian hukum bagi pemegang hak, tindakan Tergugat mana tidak hanya melanggar Peraturan Perundang-undangan khususnya tentang Pendaftaran tanah juga asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kepastian hukum;
- Bahwa oleh karena penerbitan sertipikat objek sengketa tidaklah didasarkan pada data fisik yang benar dan menggoyahkan sendi-sendi kepastian hukum tindakan Tergugat tersebut merupakan cacad hukum administrasi dan karenanya terhadap objek sengketa haruslah dibatalkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan putusan pengadilan tingkat pertama tersebut sudah tepat dan benar dan tidak terdapat hal-hal yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 24/G/2023/PTUN.BDG. tanggal 31 Mei 2023 tersebut, karena itu

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 196/B/2023/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum dalam memutus sengketa ini pada tingkat banding, untuk singkatnya putusan ini secara mutatis mutandis dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan diambil alih menjadi pertimbangan dalam sengketa ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dengan demikian putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 24/G/2023/PTUN.BDG. tanggal 31 Mei 2023 yang dimohonkan banding haruslah dikuatkan, maka menurut Pasal 110 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada pihak yang kalah dalam perkara ini dihukum untuk membayar segala biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari para Pembanding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 24/G/2023/PTUN.BDG. tanggal 31 Mei 2023 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp.250.000.00,- (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari **Senin**, tanggal **18 September 2023**, oleh **H. Ariyanto, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta bersama-sama dengan **H. M. Arif Nurdu'a, S.H., M.H.**, dan **T. Sjahnur Ansjari, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 196/B/2023/PT.TUN.JKT



Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh **Nanang Damini, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

T.t.d,

T.t.d,

H. M. Arif Nurdu'a, S.H., M.H.

H. Ariyanto, S.H., M.H.

T.t.d,

T. Sjahnur Ansjari, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

T.t.d,

Nanang Damini, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Redaksi	Rp 10.000,00,-
2. Meterai	Rp 10.000,00,-
3. Biaya proses banding	<u>Rp230.000,00,-</u>
J u m l a h.....	Rp250.000,00,-

Terbilang : (dua ratus lima puluh ribu Rupiah).

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 196/B/2023/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)